

JABATAN-KELAS-JABATAN-TUNJANGAN-KINERJA -PEGAWAI
2020

PERBAN BMKG NO.1, BNRI 2020/ NO 42, 23 HLM.

PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG JABATAN, KELAS
JABATAN, DAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI.

- ABSTRAK
- Peraturan Badan ini ditetapkan sebagai tindak lanjut dari telah ditempkannya Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan BMKG
 - Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU No.31 Tahun 2019; PP No.46 Tahun 2012; Perpres No.61 Tahun 2008; Perpres No. 10 Tahun 2020, Perka BMKG No. 16 tahun 2014, Perka BMKG No. 17 Tahun 2014, Perka BMKG No. 10 Tahun 2016, Perka BMKG No. 3 Tahun 2016, Perban BMKG No.8 Tahun 2019.
 - Dalam Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai.
- CATATAN :
- Peraturan BMKG ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Januari 2020 dan ditetapkan tanggal 23 Januari 2020;
 - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 10 Tahun 2013 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1575) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 10 Tahun 2013 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1806), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.